



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**
Nomor : 626/D.01/DIK/2015

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN TK NURHIDAYAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin penyelenggaraan TK NURHIDAYAH
Nomor : 01 /TK-NURHIDAYAH/DB/serta lampirannya.
- : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bindang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK NURHIDAYAH maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang-undang Dasar No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.
- Memperhatikan : Pedoman teknis penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral pendidikan Non formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak usia dini tahun 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab : Dewan Penyantun
Kedua : Lembaga Penyelenggara/ : **TP-PKK BANTIK**
/akta notaris
Nama Penyelenggara : **Katidja Mamosey**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Program : **TK**
Nama Lembaga : **TK NURHIDAYAH**
Alamat : **Desa Bantik**

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 25 FEB 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara
3. Arsip